



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.635, 2015

LEMSANEG.

2015-2019.

Rencana

Strategis.Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA SANDI NEGARA
TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, perlu disusun Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
8. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/KEP.80/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Sandi Negara;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA SANDI NEGARA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Renstra Lemsaneg Tahun 2015-2019 adalah pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Sandi Negara.

Pasal 2

Renstra Lemsaneg Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2010-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2015
KEPALA LEMBAGA SANDI
NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY